



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 48 TAHUN 2003 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 21 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PANDAI BACA TULIS HURUF AL-QUR'AN
BAGI MURID SD, SISWA SLTP, SISWA SLTA,
MAHASISWA DAN CALON PENGANTEN**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 48 TAHUN 2003 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 21 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS HURUF AL-QUR'AN BAGI MURID SD,
SISWA SLTP, SISWA SLTA, MAHASISWA
DAN CALON PENGANTEN

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta calon penganten merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan Bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PANDAI BACA TULIS HURIF AL-QUR'AN BAGI MURID SD, SISWA SLTP, SISWA SLTA, MAHASISWA DAN CALON PENGANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman
4. Al-Qur'an adalah Kalamullah yang berbentuk Mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui Malaikat Jibril

- c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

dan tercatat pada Mushaf, diriwayatkan secara Mutawatir ibadah bagi yang membacanya;

5. Pandai baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf Arab atau latin dan sebagainya;
6. Pandai Baca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
7. Pandai baca tulis Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan fasih sesuai dengan ilmu Tajwid;
8. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Murid SD adalah murid SD termasuk madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se Kabupaten Pasaman;
9. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat se Kabupaten Pasaman;
10. Siswa Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Siswa SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat se Kabupaten Pasaman;
11. Mahasiswa adalah Mahasiswa Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pasaman;
12. Calon Penganten adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan melangsungkan Pernikahan;
13. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pasaman.;
14. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA se Kabupaten Pasaman;
15. Pengawas Pendidikan agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan pengawas Penda is adalah Pengawas Pendidikan agama Kabupaten Pasaman;
16. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen agama Kabupaten Pasaman;

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman yang diangkat berdasarkan Peraturan Undang-undang yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai baca tulis Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP, SLTA, Mahasiswa dan Calon Penganten adalah untuk membentuk Insanul kamil atau Muslim/Muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan pandai baca tulis Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SLTP, SLTA, Mahasiswa dan calon Pengantin adalah :

- a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- b. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertakwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;
- d. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Mampu memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Mushalla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Shalat.

Pasal 4

Fungsi pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan Ketakwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan calon Penganten serta masyarakat dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama Pelajar SD, Siswa SLTP/SLTA dan Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, dan Mahasiswa yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Murid SD lancar membaca huruf Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid Dasar.
 - b. Siswa SLTP lancar membaca AL-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Irama Dasar.
 - c. Siswa SLTA dan Mahasiswa pandai dan fasih membaca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai Irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui inti kurikulum.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau Siswanya yang

belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA/ MDW / MDU/ atau di TPA dan TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum TPA atau TPSA atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan atau Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/TPSA/MDA atau Guru Mengaji dari Tokoh masyarakat setempat;
- c. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara Operasional adalah tanggungjawab Sekolah/Perguruan Tinggi, sedangkan pembinaan secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pembinaan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca huruf Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an melalui TPA / MDA, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA / MDA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan Siswa SLTP/SLTA dan Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan pandai baca huruf Al-

Qur'an, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian Pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an sebagai mana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap Murid SD dan Siswa SLTP/SLTA dan Mahasiswa diberikan Surat Keterangan setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Calon Penganten

Pasal 10

- (1) Setiap pasangan Calon Penganten yang akan melakukan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Orang Tua Murid/Siswa dan Mahasiswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki Surat Keterangan pandai baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang Pendidikan selanjutnya.
- (2) Bagi calon Pengantin yang tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan PPN atau Pembantu PPN sebagai mana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), maka Pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.
- (3) Bagi PPN atau Pembantu PPN yang melangsungkan pernikahan terhadap calon penganten yang tidak dapat membaca Alqur'an maka kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya.

Pasal 14

- (1) Apabila Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung kepalsuan, maka terhadap Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Bagi Kepala Sekolah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) juga dikenakan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik umum untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, yang berdomisi di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi murid/siswa dan mahasiswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agamanya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 29 Agustus 2003
BUPATI PASAMAN

D.t.o

BAHARUDDIN. R

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 29 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH KAB.PASAMAN

D.t.o

Drs. SYAHIRAN
NIP. 010087171

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2003 NOMOR 48 SERI : D

PENJELASAN

· ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 21 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS HURUF AL-QUR'AN BAGI MURID SD, SISWA SLTP, SISWA SLTA, MAHASISWA DAN CALON PENGANTEN

I. PENJELASAN UMUM

Alqur'an bagi umat muslim adalah merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahuwata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril yang merupakan rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, yang didalamnya terkandung wahyu ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca dan mengamalkannya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca Alqur'an oleh masyarakat di Kabupaten Pasaman khususnya murid SD, Siswa SLTP/SLTA, mahasiswa dan calon penganten, Pemerintah Daerah merasa Perlu untuk menetapkan suatu aturan yang khusus tentang kewajiban bagi Murid SD, Pelajar SLTP/SLTA, Mahasiswa dan Calon Penganten untuk pandai membaca dan menulis huruf alqur'an, sehingga suatu saat nanti akan terwujud kehidupan masyarakat yang mencerminkan akhlak mulia, mengerti tentang dasar-dasar kehidupan beragama, berbudi luhur dan mempunyai disiplin dalam kehidupannya sehari-hari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelás

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Kurikulum TPA atau TPSA berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Murid atau Siswa yang dikatakan tidak mampu membaca Al-qur'an dengan baik dan benar apabila setelah dilakukan pengujian ternyata murid yang tamatan SD tidak mengenal Tajwid Dasar, Siswa tamatan SLTP tidak mengenal Ilmu Tajwid dan Irama, dan siswa SLTA tidak pandai dan fasih

membaca Al-qur'an sesuai dengan tajwid dan irama yang baik sesuai dengan fitrahnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

